



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**JULIANA**, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 01 Dusun 1 Desa Muara Urie, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

1. Nama : Ditha Novita Sari
2. Umur : 15 tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Agama : Kristen
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : RT 01, Dusun 1 Desa : Muara Urie  
Kec. Hampang  
Kab. Kotabaru

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami,

1. Nama : Rangga
2. Umur : 18 tahun
3. Pendidikan : SMP
4. Agama : Kristen
5. Pekerjaan : -
6. Alamat : Gadang RT 005/001 Desa: Cantung Kanan  
Kec. Hampang  
Kab. Kotabaru

Selanjutnya disebut Calon suami

- Bahwa rencananya akan dilaksanakan Pemberkatan Nikah di Gereja GKE Efrata Haulan pada 19 Oktober 2024.
- Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
- Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober tahun 2023 sampai sekarang
- serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa dari saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak calon suami dengan usia kehamilan 4 bulan ( hamil di luar nikah );
- Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemberkatan pernikahan ke pihak gereja, namun di tolak/ belum dapat diselenggarakan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 15 tahun ;

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa anak Pemohon berstatus lajang / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan begitu pula calon suami berstatus jejak / belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan telah mempunyai pekerjaan/penghasilan.
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
- Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kotabaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ditha Novita Sari untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rangga
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Pemohon menghadap sendiri ke persidangan beserta Anak Ditha Novita Sari selaku anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, Anak Rangga selaku calon suami, Pemohon selaku orang tua calon istri, dan Sdr. Marniati dan Sdr. Sarvin selaku orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa anak Ditha Novita Sari selaku anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin (calon istri) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak sekarang 15 (lima belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran Anak lahir pada tanggal 24 November 2008;
- Bahwa Anak saat ini sekolah kelas 1 di SMA Negeri Hampang;
- Bahwa Anak hadir dalam persidangan karena mengajukan permohonan dispensasi pernikahan;
- Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan adalah Anak dan Sdr. Rangga;
- Bahwa saat ini usia Sdr. Rangga 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Anak mengenal Sdr. Rangga sejak kelas 2 SMP pada tahun 2022;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Sdr. Rangga dari bulan Oktober 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Anak hamil dari bulan April 2024;
- Bahwa sikap Sdr. Rangga baik namun posesif dan pencemburu;
- Bahwa Anak pernah putus hubungan dengan Sdr. Rangga karena Sdr. Rangga menghubungi mantannya namun tidak berapa lama Sdr. Rangga meminta Anak untuk kembali berpacaran;
- Bahwa setelah berpacaran kembali Sdr. Rangga menjadi penurut, semua pembicaraan Anak diikuti;
- Bahwa Anak saat ini sudah tidak sekolah bukan karena dikeluarkan namun Anak yang memutuskan untuk tidak mau sekolah lagi;
- Bahwa Anak menikah dengan Sdr. Rangga bukan karena dipaksa namun karena Anak telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan Anak, pernikahan berarti berrumah tangga, mengurus suami dan anak;
- Bahwa Anak siap untuk menikah;
- Bahwa keadaa ibu Anak saat mengetahui Anak sedang hamil, ibu kaget dan sedih kemudian ibu mengatakan apabila Sdr. Rangga mau bertanggung jawab maka Anak disuruh menikah saja;
- Bahwa Anak tidak ada dimarahi ibu setelah ibu Anak tahu Anak hamil;
- Bahwa Sdr. Rangga dan keluarga datang ke rumah Anak karena inisiatif sendiri;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Rangga kaget dan bingung saat mengetahui Anak hamil;
- Bahwa Sdr. Rangga tidak ada menemani Anak untuk memeriksa kehamilan karena sama-sama tidak tahu, Anak memeriksakan kandungan 1 (satu) bulan lalu;
- Bahwa Anak sedih karena harus putus sekolah;
- Bahwa setelah menikah Anak akan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa kondisi Anak dan kandungan Anak saat ini sehat;
- Bahwa saat Sdr. Rangga dan keluarga datang ke rumah Anak, Anak dan keluarga menyambut;
- Bahwa Anak bertemu Sdr. Rangga 1 (satu) minggu sekali karena rumah berjauhan;
- Bahwa tidak ada hal yang membuat Anak ragu terhadap Sdr. Rangga;
- Bahwa Anak setuju untuk menikah dengan Sdr. Rangga;

Menimbang, bahwa Anak Rangga selaku calon suami memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa Anak hadir dalam persidangan hari ini karena mengajukan permohonan dispensasi pernikahan;
- Bahwa yang akan melangsungkan pernikahan adalah Anak dan Sdr. Ditha Novita Sari;
- Bahwa Anak kenal Sdr. Ditha Novita Sari saat mau naik kelas 2 SMP dan Anak kelas 1 SMA;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari berteman dengan pacar teman Anak, saat itu Anak melihat Sdr. Ditha Novita Sari bersama pacarnya teman Anak sehingga Anak meminta dikenalkan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Sdr. Ditha Novita Sari tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa hubungan Anak dan Sdr. Ditha Novita Sari sering putus;
- Bahwa permasalahan yang sering membuat hubungan putus adalah Sdr. Ditha Novita Sari sering dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa Anak tahu Sdr. Ditha Novita Sari sedang hamil sekitar 1 (satu) bulan lalu;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak kaget saat mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari sedang hamil karena sebentar lagi Anak akan ujian kelulusan namun karena Anak laki-laki maka Anak harus tetap bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Anak, pernikahan adalah untuk menjadi suami istri;
- Bahwa setelah menikah dengan Sdr. Ditha Novita Sari Anak akan bekerja di kebun sawit orang tua Anak;
- Bahwa untuk pemasukan yang Anak dapat tidak tentu apabila panen banyak di kebun sawit Anak bisa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun nanti akan ada tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari itu anaknya egois susah diatur dan suka marah namun Sdr. Ditha Novita Sari orangnya baik dan tidak pelit;
- Bahwa Anak sudah sering menghadapi sikap Sdr. Ditha Novita Sari yang suka marah dan egois jadi Anak sudah terbiasa;
- Bahwa Anak tidak ada merasa tertekan saat mau menikah ini dan tidak ada yang memaksa Anak untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Anak akan mengejar Paket C;
- Bahwa antara Anak dan Sdr. Ditha Novita Sari tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa antara keluarga Anak dan keluarga Sdr. Ditha Novita Sari sudah setuju untuk menikah;
- Bahwa Anak belum pernah menemani Sdr. Ditha Novita Sari untuk memeriksakan kehamilan, rencananya nanti sebelum pernikahan berlangsung, Anak dan Sdr. Ditha Novita Sari akan memeriksakan kandungan terlebih dahulu;
- Bahwa kondisi kandungan dan Sdr. Ditha Novita Sari sehat;
- Bahwa karena jarak rumah Anak dan rumah Sdr. Ditha Novita Sari jauh, maka saat ini Anak tinggal di rumah Sdr. Ditha Novita Sari;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku orang tua calon istri memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hadir dalam persidangan hari ini mengenai permohonan dispensasi pernikahan;
- Bahwa yang akan menikah adalah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa Pemohon mengenal Sdr. Rangga semenjak Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga berpacaran saat Sdr. Ditha Novita Sari kelas 2 SMP;
- Bahwa setahu Pemohon, Sdr. Rangga anaknya baik dan kalem sehingga Pemohon menyayangkan sampai berani membuat Sdr. Ditha Novita Sari hamil;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari hamil, dan saat Pemohon menanyakan apakah Sdr. Ditha Novita Sari sudah datang bulan, Sdr. Ditha Novita Sari selalu mengaku sudah namun Pemohon melihat dari badan dan muka ada perubahan kemudian saat dites melalui alat tes kehamilan (*test pack*) ternyata garis dua dan setelah dibawa ke bidan diperkirakan usia kandungan Sdr. Ditha Novita Sari sudah 6 (enam) bulan, Pemohon bingung sehingga Pemohon mengatakan apabila Sdr. Rangga mau tanggung jawab maka nikah saja;
- Bahwa menurut pemeriksaan di puskesmas keadaan kandungan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Ditha Novita Sari sendiri baik-baik saja dan sehat;
- Bahwa setelah hamil Sdr. Ditha Novita Sari sangat berubah, sekarang lebih sering membantu Pemohon memasak;
- Bahwa setelah menikah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga akan tinggal di rumah Pemohon, Pemohon tidak tega Sdr. Ditha Novita Sari tinggal di rumah mertuanya karena Sdr. Ditha Novita Sari masih anak-anak;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari ke puskesmas bersama saudaranya karena motor hanya ada 1 (satu);
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari adalah anak yang manja, makan pun kadang masih disuapi, sedangkan sifat Sdr. Rangga ke Pemohon baik;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat Sdr. Rangga ke Sdr. Ditha Novita Sari baik, Sdr. Rangga sering memberi Sdr. Ditha Novita Sari uang karena bapak Sdr. Ditha Novita Sari sudah meninggal dan pekerjaan Pemohon hanya ikut orang mendulang emas sehingga penghasilan tidak seberapa, sehingga mereka bebas bergaul, mau kemana-mana berdua;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama anak kedua Pemohon Sdr. Defsi Kalmi dan Sdr. Ditha Novita Sari;

Menimbang, bahwa Sdr. Sarvin dan Sdr. Marniati selaku orang tua calon suami (Sdr. Rangga) memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan ini terdapat permohonan dispensasi pernikahan;
- Bahwa yang akan menikah adalah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa orang tua Sdr. Rangga mengenal Sdr. Ditha Novita Sari dari 1 (satu) tahu lalu semenjak Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga berpacaran dan akan menikah pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari sering datang ke rumah Sdr. Rangga;
- Bahwa orang tua Sdr. Rangga mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari hamil 3 (tiga) minggu lalu dari Sdr. Rangga;
- Bahwa perasaan campur aduk antara pusing dan senang karena anak orang tua Sdr. Rangga mau menikah;
- Bahwa yang memiliki ide bertanggung jawab untuk menikahi Sdr. Ditha Novita Sari adalah Sdr. Rangga;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari anaknya baik dan ramah;
- Bahwa setelah menikah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga akan tinggal di rumah orang tua Sdr. Rangga;
- Bahwa orang tua Sdr. Rangga sudah siap untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa untuk finansial akan orang tua Sdr. Rangga bimbing dan bantu;
- Bahwa setelah menikah Sdr. Rangga akan menguruskan agar dapat ujian dengan Paket C;

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Sdr. Rangga tidak memiliki beban dan hal yang mengganjal atas rencana pernikahan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga, orang tua Sdr. Rangga ikhlas;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua Anak Ditha Novita Sari, calon istri Anak Ditha Novita Sari, calon suami Anak Rangga, dan orang tua Anak Rangga, Hakim telah menyampaikan nasihat pada pokoknya perihal risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2023/2024 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tanggal 23 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 13 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 2 September 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 24 Juni 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 19 September 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 22 Juni 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 28 Oktober 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas Hampang tanggal 25 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Orang Tua/Wali bulan September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Penolakan Permohonan Pemberkatan Nikah tanggal 26 September 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat tersebut (bukti P-1 sampai dengan P-13) telah bermeterai cukup dan di persidangan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-10, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk berkas asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Joni Yusman, S.Pd, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai permohonan dispensasi pernikahan;
  - Bahwa yang akan menikah adalah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
  - Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Arli Rais, Defsi Kalmi, dan Ditha Novita Sari, adapun suami Pemohon telah meninggal;
  - Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari berumur 16 (enam belas) tahun;
  - Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari masih sekolah kelas 1 SMA sedangkan Sdr. Rangga masih sekolah kelas 3 SMA;

*Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



- Bahwa agama Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga adalah Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Sdr. Ditha Novita Sari telah mengandung 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari hamil sejak 1 (satu) bulan lalu dari Pemohon yang mendapat pengakuan dari Sdr. Ditha Novita Sari;
- Bahwa respon Pemohon kaget saat mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari hamil namun karena Sdr. Rangga mau bertanggung jawab maka disegerakan untuk menikah;
- Bahwa Sdr. Rangga dan keluarganya datang ke rumah Pemohon untuk melamar Sdr. Ditha Novita Sari 3 (tiga) minggu lalu;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari menerima lamaran Sdr. Rangga dan Pemohon menyambut kedatangan Sdr. Rangga dan keluarga;
- Bahwa Saksi baru kenal Sdr. Rangga sehingga Saksi tidak kenal dengan Sdr. Rangga dan berbeda kampung;
- Bahwa keadaan Sdr. Ditha Novita Sari bahagia saja;
- Bahwa setelah menikah Sdr. Ditha Novita Sari akan kerja;
- Bahwa orang tua Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga setuju atas pernikahan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa sampai saat ini pihak sekolah Sdr. Ditha Novita Sari belum tahu Sdr. Ditha Novita Sari hamil;
- Bahwa sebagian besar keluarga dekat sudah tau Sdr. Ditha Novita Sari mau menikah dan semua keluarga mendukung pernikahan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa Saksi sering melihat-lihat Sdr. Rangga datang ke rumah Sdr. Ditha Novita Sari;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari sudah siap untuk menghadapi pernikahan;

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.



- Bahwa untuk pernikahan, Sdr. Rangga sudah siap namun untuk finansial Sdr. Rangga masih belum siap, masih harus dibantu; Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Mahrita Nianti**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan untuk memberikan kesaksian mengenai permohonan dispensasi pernikahan;
- Bahwa yang akan menikah adalah Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Arli Rais, Defsi Kalmi, dan Ditha Novita Sari, adapun suami Pemohon telah meninggal;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari masih sekolah kelas 1 SMA sedangkan Sdr. Rangga masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa Sdr. Rangga sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa agama Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga adalah Kristen;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga kenal sejak Sdr. Ditha Novita Sari kelas 1 SMP dan Sdr. Rangga kelas 3 SMP, kemudian berpacaran sejak Sdr. Ditha Novita Sari kelas 3 SMP dan Sdr. Rangga kelas 2 SMA;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga berpacaran sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena Sdr. Ditha Novita Sari telah hamil dan usia kandungannya sudah 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Ditha Novita Sari hamil sejak 1 (satu) bulan lalu dari ibu Sdr. Rangga yang memberitahukan kepada Saksi;

*Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



- Bahwa awalnya Saksi dihubungi via Whatsapp oleh ibu Sdr. Rangga yang mengatakan ada masalah lalu menceritakan pacar Sdr. Rangga telah hamil, kemudian Saksi menyarankan agar Sdr. Rangga bertanggung jawab tetapi ibu Sdr. Rangga pusing karena Sdr. Rangga masih sekolah dan sebentar lagi akan lulus, namun dikarenakan semua keluarga menyarankan agar Sdr. Rangga bertanggung jawab maka orang tua Sdr. Rangga dan Sdr. Rangga datang ke rumah Sdr. Ditha Novita Sari untuk melamar;
- Bahwa setahu Saksi biasanya sepulang sekolah Sdr. Rangga ikut orang tua ke kebun sawit dan kadang Sdr. Rangga juga mendulang emas;
- Bahwa untuk pendapatan Sdr. Rangga dari bekerja sawit tidak menentu, namun biasanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan untuk mendulang emas pun tidak menentu namun gajinya perminggu;
- Bahwa orang tua sempat mau memberhentikan Sdr. Rangga sekolah, namun pihak sekolah meminta orang tua Sdr. Rangga untuk mengurus Paket C agar Sdr. Rangga dapat ujian dan mendapatkan ijazah namun Saksi tidak tahu sudah diurus orang tua Sdr. Rangga atau belum, saat ini Sdr. Rangga tidak sekolah lagi hanya membantu orang tua saja;
- Bahwa masyarakat sekitar tidak mengetahui tentang Sdr. Ditha Novita Sari sedang hamil, tahunya hanya Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga mau menikah;
- Bahwa dari pihak keluarga mendukung rencana pernikahan Sdr. Ditha Novita Sari dan Sdr. Rangga mendukung dalam hal finansial;
- Bahwa Sdr. Ditha Novita Sari ada memeriksakan kandungannya namun dikarenakan di Cantung dan Serongga tidak ada dokter kandungan maka Sdr. Ditha Novita Sari dibawa ke puskesmas;

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.



- Bahwa setahu Saksi baru 1 (satu) kali Sdr. Ditha Novita Sari memeriksakan kandungannya di puskesmas dan yang membawa adalah keluarga Sdr. Ditha Novita Sari;
- Bahwa selama kehamilan Sdr. Rangga masih menemani Sdr. Ditha Novita Sari, Sdr. Rangga sering membawakan Sdr. Ditha Novita Sari makanan dan diajak jalan-jalan;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar pengadilan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ditha Novita Sari untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sdr. Rangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4 menyatakan "Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan";

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, adapun yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/istri;

*Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam hal calon suami dan istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon selaku orang tua calon istri yang dimintakan permohonan dispensasi kawin berdomisili di Desa Muara Urie, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru sebagaimana bukti surat P-4 dan P-12 serta agama calon istri maupun calon suami adalah Kristen sebagaimana bukti surat P-3 dan P-8 sehingga sudah tepat permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Kotabaru di mana menurut hukum Pengadilan Negeri Kotabaru berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Joni Yusman, S.Pd. dan Saksi Mahrita Nianti yang telah memberikan keterangan serta bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat maupun bukti Saksi merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga

*Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum angka 2 Pemohon yaitu memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ditha Novita Sari untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rangga;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dalam pengertian Pasal 1 angka 4 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 7 ayat (2), "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan

*Halaman 16 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, dan P-5 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Joni Yusman, S.Pd. bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sdr. Muhardi dikaruniai anak salah satunya adalah Ditha Novita Sari yang lahir pada tanggal 24 November 2008 dan saat ini tengah berusia 15 (lima belas) tahun serta belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan sehingga masih dikategorikan sebagai Anak yang apabila hendak melangsungkan pernikahan memerlukan pemberian izin kawin berupa dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa adapun calon suami dari Sdr. Ditha Novita Sari yaitu Sdr. Rangga sebagaimana bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 lahir pada tanggal 27 Januari 2006 dan saat ini tengah berusia 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan sehingga masih dikategorikan sebagai Anak yang apabila hendak melangsungkan pernikahan memerlukan pemberian izin kawin berupa dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain serta keterangan orang tua calon istri

*Halaman 17 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang tua calon suami serta keterangan dari calon suami dan calon istri sendiri, antara Anak Ditha Novita Sari dengan Anak Rangga telah kenal sejak keduanya masih duduk di bangku SMP dan sudah berpacaran sejak bulan Oktober 2023, adapun pada bulan September 2024 diketahui bahwa Anak Ditha Novita Sari tengah mengandung seorang bayi yang usia kandungannya 6 (enam) bulan hasil hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Rangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, orang tua calon istri dan orang tua calon suami, serta keterangan kedua mempelai bahwa antara Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga sepakat untuk melangsungkan perkawinan yang langkah awalnya diwujudkan dengan pertemuan kedua belah pihak keluarga di tempat keluarga Anak Ditha Novita Sari dan antarkeluarga pun setuju untuk menikahkan calon mempelai;

Menimbang, bahwa latar belakang dan alasan perkawinan anak yakni Anak Ditha Novita Sari dengan Anak Rangga adalah oleh karena keduanya telah berpacaran selama sekitar 1 (satu) tahun dan dari hubungan badan keduanya di tahun 2024 mengakibatkan Anak Ditha Novita Sari hamil sebagaimana bukti surat P-11 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, sehingga sebagaimana bukti surat P-12 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan keterangan orang tua masing-masing calon mempelai serta para calon mempelai sendiri setelah mengetahui peristiwa tersebut mereka berdua sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua calon mempelai telah memahami perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa beserta seluruh tanggung jawab yang akan dijalani mereka berdua sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa antara Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga tidak ada halangan untuk menikah baik secara sosial, budaya, maupun agama serta perbedaan usia antara keduanya sebagaimana bukti surat P-1 dan P-6 adalah sekitar 2 (dua) tahun;

*Halaman 18 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



Menimbang, bahwa Anak Ditha Novita Sari yang saat ini tengah hamil dalam kondisi baik sebagaimana keterangan yang disampaikan Anak Ditha Novita Sari dalam persidangan dan demikian pula terdapat alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan demi kebaikan sang calon anak yang akan dilahirkannya nanti;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan antara Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga tidak ada paksaan dari pihak manapun dan murni karena antarcalon mempelai saling menyayangi;

Menimbang, bahwa baik dari orang tua kedua calon mempelai sanggup untuk ke depannya ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa terhadap orang tua Anak Ditha Novita Sari, Anak Ditha Novita Sari, calon suami Anak Rangga, dan orang tua Anak Rangga, Hakim telah menyampaikan nasihat perihal risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian para pihak tersebut telah memahami dan memperhatikan isi nasihat yang diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim memberikan nasihat kepada anak, agar memahami resiko perkawinan bahwa dalam menjalin suatu perkawinan di usia muda merupakan hal yang rentan karena secara psikologis usia calon pasangan tersebut masih labil dan belum dikategorikan usia yang dewasa sehingga belum siap secara mental, hal ini juga berdampak kepada wajib pendidikan yang harus ditempuh oleh anak terhenti yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan terakhir adalah SMP (bukti surat P-2 dan P-7), hal tersebut dapat terjadi karena pasangan tersebut telah dibebani dengan mengurus rumah tangganya yang tentunya mereka lebih memilih untuk bekerja demi mendapatkan uang untuk kelangsungan kehidupan rumah tangganya, serta adanya potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga hal ini bisa terjadi akibat kurangnya

*Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



kesiapan mental pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga sehingga berakibat terjadinya suatu perceraian yang tidak dapat dihindarkan, namun tidak menutup kemungkinan jika perkawinan muda dapat juga berhasil apabila dilandasi dengan rasa saling menyayangi dan dapat menerima segala kekurangan dan kelebihan masing-masing pihak tanpa harus mementingkan ego masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, baik secara moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, maupun mengenai dampak yang ditimbulkan, calon istri dan calon suami sudah memahami dan siap untuk melangsungkan perkawinan dibuktikan dengan keterangan Anak Ditha Novita Sari yang secara tegas menyatakan tentang kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dengan konsekuensi calon suami yaitu Anak Rangga yang akan bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya, di samping itu Anak Rangga menyatakan jika pemasukan yang didapatnya saat panen di kebun sawit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan ada tambahan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian Hakim menilai Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga walaupun masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun namun sanggup untuk berpikir layaknya orang yang telah dewasa karena telah memahami risiko-risiko apa yang akan dihadapi nantinya apabila anak hidup berrumah tangga;

Menimbang, bahwa dipandang dari aspek sosiologis dan budaya anak hidup di tengah masyarakat dan lingkungan keluarga beragama Kristen dan sudah sempat pula kedua calon mempelai menghadap ke GKE Efrata Haulan, namun sebagaimana keterangan orang tua calon mempelai yang bersesuaian dengan bukti surat P-13, oleh karena salah kedua mempelai masih di bawah 19 (sembilan belas) tahun maka belum dapat dilakukan pemberkatan nikah;

Menimbang, bahwa keadaan Anak Ditha Novita Sari yang sudah hamil 6 (enam) bulan dan apabila perkawinannya tidak dilaksanakan sebagaimana hukum yang berlaku, maka dapat menjadi tidak sah dan oleh

*Halaman 20 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak tatanan budaya dan agama maka anak tersebut harus dikawinkan dan perkawinannya disahkan secara hukum;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini mempertimbangkan pula asas yang termaktub dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semangat dari Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) terutama Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa dipandang dari asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang mana saat ini Anak Ditha Novita Sari tengah mengandung dan ingin melanjutkan membina rumah tangga agar sang bayi bisa dirawat bersama dengan sang ayah yakni Anak Rangga, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak yang saat ini tumbuh dengan bahagia di lingkungan keluarga yang baik, asas penghargaan atas pendapat anak bahwa Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga sendiri mengaku senang atas pernikahan yang akan dilangsungkan dan komitmen masing-masing mempelai tersebut, asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas non-diskriminasi, asas kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum yang mana baik calon istri maupun calon suami tidak ada paksaan apapun dari pihak keluarga untuk menikah melainkan berawal dari keinginan pribadi mereka berdua yang kemudian didukung oleh kedua belah keluarga;

Menimbang, bahwa segala bukti surat mulai dari bukti surat P-1 sampai dengan P-13 telah pula memenuhi persyaratan administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin sebagaimana ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin yaitu calon istri dan calon suami, orang tua calon istri, dan orang tua calon suami,

*Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



sehingga telah pula memenuhi ketentuan dalam Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin untuk Anak Ditha Novita Sari dan Anak Rangga adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 mengenai dispensasi kawin dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon, pada dasarnya dalam beracara di pengadilan pihak dikenakan biaya dan biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pihak, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 3 Pemohon patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The

*Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan kepada Anak Pemohon yang bernama Ditha Novita Sari dengan seorang Anak laki-laki bernama Rangga;
3. Menghukum Pemohon atas segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ratna Yuliana Manalu, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Yuliana Manalu, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

### Perincian biaya:

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Proses  | : Rp 75.000,00; |
| 3. PNBP    | : Rp 50.000,00; |
| Jumlah     | : Rp135.000,00  |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)